

**STRATEGI ULAMA PEREMPUAN INDONESIA DALAM MENEBAR TAFSIR ADIL GENDER  
MELALUI MEDIA DIGITAL**

**Nur Mahmudah**

**IAIN Kudus**

**nurmahmudah@stainkudus.ac.id**

**Abstrak**

Media sosial menjadi salah satu pilihan strategis untuk mensosialisasikan dan mempromosikan tafsir moderat oleh ulama perempuan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip penafsiran Alquran moderat dan mengungkapkan mekanisme ulama perempuan Indonesia abad 21 dalam membangun penafsiran al-Qur'an yang moderat melalui media sosial.

Melalui penelitian literer dan dianalisa melalui analisis isi Pemilihan media sosial berupa facebook untuk menyampaikan ide-ide keagamaan terutama penafsiran yang berkesetaraan dan berkeadilan gender dilakukan dalam akun Nur Rofiah dan Hussein Muhammad merupakan bagian dari upaya untuk merebut tafsir yang ramah terhadap perempuan. Strategi moderasi tafsir yang dilakukan oleh dua ulama perempuan diatas dilakukan dengan meletakkan prinsip-prinsip dasar sebagai basis seperti kedudukan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah dalam melihat masalah-masalah lain seperti relasi dalam pernikahan dan isu lainnya. Beberapa nilai moderasi dalam media sosial adalah merayakan keragaman, nir kekerasan, toleransi, budaya lokal dan keadilan gender.

**Kata Kunci: Media sosial, ulama perempuan, moderasi tafsir.**

**A. Pendahuluan**

Indonesia dikenal sebagai wilayah yang plural karena di dalamnya dihuni masyarakat dengan beragam suku bangsa dan bahasa, agama dan madzhab beragama, termasuk jenis kelamin yang berbeda. Dalam keragaman ini selalu ada saja pihak-pihak yang ingin memaksakan gagasan dan keyakinannya kepada pihak lain dengan mengatasnamakan otoritas kebenaran. Kondisi semacam ini terbukti tak jarang memunculkan nalar intoleransi dan radikalisasi. Intoleransi dan radikalisasi sering kali berujung kekerasan.

Kekerasan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan akibat ketidakseimbangan peran jender<sup>136</sup>(gender inequalities)dalam kenyataannya perempuan yang banyak menjadi korban. Representasi kekerasan terhadap perempuan bisa bersifat kasat mata, seperti: kekerasan psikologis (misalnya selingkuh), kekerasan fisik (misalnya menampar), kekerasan seksual (misalnya memerkosa), kekerasan sosial (misalnya melarang perempuan keluar rumah), kekerasan ekonomi (misalnya tidak memberi nafkah) maupun kekerasan yang tak kasat mata atau kekerasan simbolik<sup>137</sup> (misalnya memaksa perempuan berpakaian panjang dengan alibi moralitas dan religiusitas).

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki dilatarbelakangi sejumlah faktor diantaranya adalah pengaruh pemahaman terhadap sumber agama.<sup>138</sup> Dalam konteks ini maka Alquran, sumber agama Islam, mendapatkan sebuah ujian baru karena seakan-akan dijadikan kambing hitam penyebab terjadinya kekerasan perempuan, diantaranya, QS. an-Nisa'[4]:1 yang melahirkan pemahaman perempuan sebagai the second sex, QS. an-Nisa'[4]:34 yang memunculkan klaim laki-laki sebagai pemimpin perempuan, dan lain-lain.

Penafsiran Alquran yang menyudutkan perempuan karena menurut Amina Wadud Muhsin bahwa setiap kerja penafsiran dipengaruhi oleh prior text, yaitu persepsi, keadaan, latar belakang penafsir.<sup>139</sup> Berdasarkan pernyataan Wadud ini maka kalau penafsir dalam menafsirkan Alquran tidak disertai sikap positif terhadap perempuan maka produk penafsirannya akan merugikan perempuan atau misoginis.<sup>140</sup> Riffat Hasan melihat hal tersebut karena berabad-abad dalam sejarah muslim, sumber-sumber agama (Alquran dan Sunnah) ditafsirkan melalui oleh kaum laki-laki muslim

---

<sup>136</sup> Gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan jenis kelamin yang bersifat biologis, melainkan berdasarkan konstruksi sosial. Victoria Neufelt, *Webster's New World Dictionary* (New York : Cleveland, 1984), hlm.561.

<sup>137</sup> Kekerasan secara simbolik atau kekerasan simbolik adalah kekerasan yang beroperasi melalui wacana. Disebut simbolik karena dampak fisik akibat kekerasan tersebut tidaklah terlihat. Tidak ada luka, tidak ada trauma, tidak ada ketakutan dan kegelisahan, bahkan korban kekerasan justru tidak merasakan telah didominasi dan dimanipulasi. Kekerasan simbolik terjadi karena pengakuan dan ketidatahuan yang didominasi. Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi* (Jakarta : Gramedia, 2010), hlm.127-128.

<sup>138</sup> Triana Sofiani, "*Agama dan Kekerasan Berbasis Gender*", dalam *Jurnal Penelitian* vol. 5 No. 2, November 2008;

<sup>139</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1994), hlm.1 Bandingkan dalam Amina Wadud Muhsin, "Qur'an and Women", dalam Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam : A Sourcebook*, (Oxford University Press, 1998), hlm.127.

<sup>140</sup> Misoginis tertulis dalam kamus adalah mis-ogyn-ist, berarti hater of women. Lihat dalam AS. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London : Oxford University Press, 1983), hlm.541

yang merampas (arrogated) tugas untuk merumuskan definisi status ontologis, teologis, sosiologis, dan eskatologis kaum perempuan muslim.<sup>141</sup>

Upaya meretas kekerasan yang bersumber pada tafsir Alquran hasil kerja otoritas laki-laki maka haruslah ada pengimbangan tafsir yang lebih moderat yang dilakukan oleh otoritas yang sensitif dan berperspektif perempuan. Moderat adalah tasamuh. Jadi tafsir moderat dimaksud adalah tafsir yang berlapang dada atau menerima setara pihak lain yang berbeda, termasuk beda jenis kelamin. Tafsir Alquran yang moderat diharapkan dapat mengarahkan pada pemahaman Islam yang moderat. Tafsir adalah salah satu jenis wacana keagamaan yang akan bisa menguasai dalam arti menentukan cara melihat, cara berpikir dan cara bertindak pihak lain.

Otoritas yang berperspektif perempuan atau ulama perempuan adalah karakter keulamaan yang memiliki perspektif perempuan, tidak peduli jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Ulama sendiri yakni orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu, luas penguasaan bidang ilmu agamanya maupun pengetahuan umumnya.<sup>142</sup> Ulama Perempuan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam dan komitmen terhadap persoalan perempuan baik laki-laki maupun perempuan. Ulama perempuan merangkum sinergi antara perempuan dan laki-laki dalam menyelesaikan persoalan perempuan berbasis pengetahuan keislaman yang mendalam. Istilah ini membedakan perempuan ulama atau perempuan yang menjadi pemuka keagamaan.<sup>143</sup> Dalam menjalankan peran keulamaan, para tokoh ini menggunakan berbagai media dalam menyampaikan pesan keagamaan baik media off line maupun online. Penggunaan media cetak dalam bentuk majalah, buku, koran, jurnal dan sejenisnya. Dalam perkembangan masa kini, penggunaan media social keulamaan perempuan menjadi beragam dengan adanya internet seperti penggunaan website maupun memanfaatkan ragam media sosial seperti facebook, twitter dan bahkan instan messenger seperti WhatsApp.<sup>144</sup> Dengan demikian, menjadi penting

---

<sup>141</sup> Riffat Hassan, *"Muslim Women and Post Patriarchal Islam"*, dalam Paula M. Cooley dkk, *After Patriarchy : Feminist Transformations of The World Religions*, (Maryknoll : Orbis Books, 1991), hlm.39

<sup>142</sup> Lihat dalam "Prolog:Nasib (Ulama) Perempuan", Helmi Ali Yafie, *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia* (Cirebon : Konggres Ulama Perempuan (KUPI), 2017), hlm. Xxx.

<sup>143</sup> Jajat Burhanuddin (ed.), *Ulama Perempuan Indonesia*, Jakarta: PPIM dan Gramedia, 2002. Buku ini mengenalkan perjuangan keulamaan perempuan Indonesia pada abad 20-21 dalam beberapa kategori ulama kampus, ulama pesantren, ulama organisasi sosial keagamaan dan ulama tabligh/pendakwah. Dalam Buku ini, Ulama perempuan yang dibahas semuanya berjenis kelamin perempuan mulai Rahmah El Yunusiyah hingga Lutfiyah Sungkar.

<sup>144</sup> Anonim, "Perluas Cakupan Dakwah, KUPI Luncurkan Website" tersedia secara online dalam <http://www.nu.or.id/post/read/77418/perluas-cakupan-dakwah-KUPI-luncurkan-website>. diakses 25 Februari 2021

untuk mengkaji strategi ulama perempuan dalam memberikan penafsiran yang moderat terhadap al-Qur'an melalui media baru yaitu media sosial.

Artikel ini menjawab prinsip penafsiran Alquran moderat yang dilakukan oleh ulama perempuan Indonesia abad 21 dalam membangun penafsiran al-Qur'an yang moderat dan mekanisme ulama perempuan Indonesia abad 21 dalam membangun penafsiran al-Qur'an yang moderat melalui media social.

Sejauh ini tulisan-tulisan tentang keulamaan perempuan di Indonesia telah diawali beberapa kalangan. Beberapa tulisan awal diantaranya diawali oleh PPIM dengan menerbitkan buku Ulama Perempuan Indonesia yang mewadahi perjuangan keulamaan perempuan dalam berbagai bidang mulai pendidikan, organisasi sosial, pendakwah maupun pekerja seni pada abad 20-21. Buku ini mengawali historiografi ulama perempuan Indonesia.

Buku dengan genre yang sama terbit pada 2017 berupaya mengidentifikasi peran-peran keulamaan perempuan Indonesia. Dua buku penting tersebut yaitu *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia*<sup>145</sup> dan berjudul *Dari Inspirasi Menjadi Harapan Perempuan Muslim Indonesia dan Kontribusinya kepada Islam yang Pluralis dan Damai*.<sup>146</sup> Jika buku yang pertama merentang aktivitas dan peran beberapa ulama perempuan mulai abad 19 dalam ruang publik, seperti dalam melawan penjajahan, dalam memperjuangkan perempuan di arena pendidikan, dalam dunia politik, dan lain-lain. Dalam buku tersebut tercatat nama-sama Tengku Fakinah (1856), teman seperjuangan Cut Nyak Dhien; Rahmah el-Yunusiyah (1900), selain salah satu tokoh pejuang kemerdekaan, yang menjadi kiprah pentingnya adalah sebagai pengelola madrasah Diniyah Putri School yang menarik perhatian Rektor al-Azhar saat itu yakni Dr. Abdurrahman Taj; Nyai Siti Walidah (1872), isteri pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan, yang sukses membina organisasi kewanitaan Aisyiah; Nyai Hj. Solihah Wahid Hasyim (1922), yang aktif di dunia perpolitikan, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua menarasikan peran ulama perempuan, utamanya yang terlahir di abad 20-21 dalam lingkup peran yang agak berbeda karena problema realitas yang dihadapi berbeda, beberapa contoh tertulis nama Ummi Anisah, aktivis perempuan yang berperan dalam recovery Aceh pasca tsunami dan pemimpin pondok pesantren di Meulaboh Aceh; Enung Nursaidah Ilyas, pendiri women crisis, Puspita, yang mendampingi perempuan-perempuan korban kekerasan; Inayah Rahmaniyyah, seorang akademisi feminis, sekaligus peneliti dan dosen; termasuk di

---

<sup>145</sup> Helmy Ali Yafi (ed), *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia* (Cirebon : Konggres Ulama Perempuan Indonesia, 2017)

<sup>146</sup> Nursyahbani Katjasungkana, Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan Perempuan Muslim Indonesia dan Kontribusinya kepada Islam yang Pluralis dan Damai* (Yogyakarta: Asosiasi LBH APIK Indonesia, t.t.)

dalamnya mengeksplorasi peran Badriyah Fayumi, seorang nyai yang politikus, pengasuh pesantren, dan aktivis perempuan.

Dua buku di atas, dalam kenyataannya hanya memuat peran ulama perempuan yang berjenis kelamin perempuan, belum memasukkan ulama perempuan yang berjenis kelamin laki-laki sebagaimana definisi disebut di atas. Ini artinya lingkup kajian penentuan tokoh ulama perempuan dalam kedua buku di atas masih berpeluang disempurnakan. Dan penelitian ini berupaya menyempurnakannya.

Buku Neng Dara Affiah berjudul *Potret Perempuan Muslim Progressif Indonesia* memberikan data keterlibatan tokoh agama baik laki-laki maupun perempuan dalam memperjuangkan hak-hak dan problematika perempuan. Kajian Neng Dara yang berbasis lembaga seperti Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Paramadina, Rahima, Fahmina, Yayasan Kesejahteraan Fatayat memberikan data-data keterlibatan beberapa tokoh laki-laki seperti KH Husein Muhammad, Nasaruddin Umar dan Fakihammad Abdul Qadir.<sup>147</sup> Meskipun tujuan utama buku ini adalah memberikan data tentang keterlibatan perempuan dan kontribusi besarnya yang tak muncul dalam penulisan gerakan pembaharuan masyarakat, namun dalam batas-batas tertentu telah memberikan data beberapa nama tokoh laki-laki yang terlibat dalam perjuangan Islam progressif bagi keadilan dan kesetaraan gender dan problem perempuan lainnya.

KH Husein (2020) menulis perempuan ulama di atas panggung sejarah yang berisi tiga puluh paparan ulama perempuan sejak masa awal hingga abad ke-21 di berbagai belahan dunia yang memiliki kapabilitas tidak kalah dari ulama laki-laki dalam berbagai bidang mulai sastra, tasawuf, hadis, tafsir, fikih dan berbagai bidang. Dalam konteks pengalaman Indonesia, Kyai Hussein menyebutkan beberapa nama ulama Feminis Indonesia seperti Sinta Nuriah, Nasaruddin Umar, Musdah Mulia, Abdul Muqith Ghazali, Fakihammad Abdul Kadir, Nur Rofi'ah dan beberapa nama lain. Hanya saja Paparan Kyai Hussein belum menyentuh secara spesifik para ulama perempuan yang menggunakan media sosial dan strategi yang mereka gunakan.<sup>148</sup>

Berkaitan dengan penafsiran al-Qur'an di media sosial, peneliti menulis tentang al-Qur'an dalam Pusaran Jejaring Sosial yang berupaya memetakan bentuk interaksi dan jenis penafsiran yang dilakukan oleh muslimin Indonesia di facebook dan Instagram. Bentuk Interaksi kaum muslimin atas al-Qur'an di Media Sosial baik Situs Jejaring

---

<sup>147</sup> Neng Dara Affiah, *Potret Perempuan Muslim Progressif Indonesia*, Jakarta: Pustaka Obor, 2017. Orientasi Neng Dara adalah memotret gerakan perempuan muslim progressif di Indonesia dalam rentang 1990 – 2010.

<sup>148</sup> Husein Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*, Yogyakarta: IrCiSod, 2020.

Sosial Facebook maupun Instagram dapat dipetakan dalam Dua bentuk resepsi. Dua bentuk resepsi ini adalah resepsi estetik dan resepsi hermeneutik. Resepsi Estetik berujud resitas/pembacaan al-Qur'an baik berupa video atau pengetahuan tentang cara membaca al-Qur'an dan atau menghafal al-Qur'an. Sementara resepsi Hermeneutis berupa upaya pemahaman al-Qur'an baik dalam fase terjemahan, penukilan tafsir hingga penafsiran. Dengan keterbatasan ruang dalam media sosial, seringkali sumber tafsir tidak disebutkan. Tafsir Digital di Media Sosial memberikan ruang baru yaitu pergeseran otoritas yang pada masa awal melekat pada pemilik otoritas yaitu para ulama atau cendekiawan terdidik yang elitis, dengan penggunaan media baru (new media), memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berpartisipasi dan terlibat dalam interaksi dengan al-Qur'an. Dengan demikian, sejalan dengan demokratisasi pelaku pemahaman keagamaan, yang perlu diwaspadai adalah menjaga pemahaman al-Qur'an yang otoritatif dan menghindarkannya dari pemahaman otoriter.<sup>149</sup>

Keseluruhan literatur di atas tidak secara khusus mengidentifikasi para ulama perempuan yang dalam perannya memajukan perempuan, menebarkan sikap moderat di Indonesia dengan berbasis pada wacana tafsir yang dihasilkannya. Ini juga yang akan membedakan buku di atas dengan penelitian yang akan dilakukan dalam tema ini, meskipun pada saat ini sudah ada beberapa tulisan tafsir berperspektif perempuan oleh para ulama perempuan di Indonesia.

Di antara beberapa tulisan tafsir berperspektif perempuan oleh para ulama perempuan di Indonesia adalah kajian atas pemikiran Nasarudin Umar dan KH Husein Muhammad. Sesungguhnya tulisan-tulisan di atas hanya memaparkan produk penafsiran atas ayat-ayat tertentu, belum menyentuh pembahasan tentang implikasi dan kontribusi penafsiran tersebut dalam realitas sosial, padahal produk penafsiran sebagai wacana sangat potensial dalam pembentukan realitas. Wacana memiliki kekuatan praktis. Salah satu penulis yang mengkaji perempuan ulama adalah Ulya yang menulis tentang Badriyah Fayumi berjudul "Nyai Badriyah Fayumi: Mufassir Perempuan Otoritatif Pejuang Kesetaraan dan Moderasi di Indonesia". Ulya memotret upaya penafsiran Badriyah Fayumi melalui teori Khaleed Abou el Fadhl.<sup>150</sup>

Berdasarkan survey literatur di atas, penelitian tentang strategi moderasi penafsiran yang dilakukan oleh Ulama perempuan Indonesia dalam media sosial

---

<sup>149</sup> Nur Mahmudah, "al-Qur'an dalam Pusaran Jejaring Sosial (Studi Tentang Bentuk Interaksi dan Jenis Penafsiran)" Laporan Penelitian Dosen IAIN Kudus, 2017, Tidak diterbitkan.

<sup>150</sup> Ulya, "Nyai Badriyah Fayumi: Mufassir Perempuan Otoritatif Pejuang Kesetaraan dan Moderasi di Indonesia" dalam Hermeneutik : Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Vol 12 No. 2 Tahun 2018.

menjadi penting sebagai kelanjutan sekaligus upaya melengkapi tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya

Artikel ini penelitian tokoh (*rijal al-tafsir*) mengkaji tokoh yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ulama dari masyarakat serta intensitas diskusi tokoh atas penafsiran al-Qur'an yang moderat yakni sang tokoh secara aktif menulis penafsiran al-Qur'an yang berpihak pada prinsip-prinsip moderasi Islam dalam media sosial. Berdasarkan kriteria tersebut, tokoh yang terpilih adalah KH Husein Muhammad dan Nur Rofi'ah dalam akun facebook

## **B. Metode**

Data dikumpulkan dengan dokumentasi pemikiran tokoh terpilih dan dianalisis dengan analisis isi. Secara bertahap, analisis ini dilakukan melalui: langkah pertama, melakukan pembahasan secara memadai tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wacana agama dan praksis sosial. Studi ini akan menjelaskan alur detail landasan teoritis yang akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk mencermati data sekaligus sebagai dasar untuk menginterpretasikan data; langkah kedua, memaparkan data data penelitian; langkah ketiga, melakukan kajian interpretatif untuk menemukan jawaban atas masalah yang telah terumuskan dengan berbekal data dan teori yang telah dideskripsikan sebelumnya dalam rangka merumuskan hasil penelitian dan implikasinya.

## **C. Pembahasan Dan Analisis**

### **1. Tafsir al-Qur'an pada media Facebook**

Hubungan antara al-Qur'an, penafsiran dan Media baru (internet) dalam kajian para pakar didudukkan sebagai bagian kemestian hubungan antara agama dan internet. Hirschkind (2010: 116- 119) memetakan kajian al-Qur'an di internet memunculkan ragam al-Qur'an online, terjemahan online dalam praktik yang disebutnya sebagai Qur'an virtual. Lebih jauh lagi ketersediaan al-Qur'an dalam bentuk media baru juga berdampak pada sebuah transformasi pengetahuan religius. Jika pada masa lalu interpretasi teks harus dilakukan dalam institusi otoritatif, maka pada masa kini banyak dijumpai adanya upaya penafsiran teks di luar otoritas resmi keagamaan yang berujud demokratisasi pengetahuan agama. Sebagai contoh publikasi penafsiran al-Qur'an yang dilakukan oleh pemikir muslim yang tidak berlatarbelakang pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal. Dalam bahasa yang lain, Muttaqin (2013: 13) yang meneliti halaman komunitas Jaringan Islam Liberal di Situs Jejaring Sosial Facebook mendapati para pengguna halaman komunitas semacam memiliki hak untuk berbicara mewakili dirinya sendiri tentang persoalan keagamaan meskipun sebagian tidaklah dididik dalam lingkungan pendidikan agama yang ketat.

Aktivitas para pengguna facebook dalam hubungannya dengan al-Qur'an yang dapat diakses secara luas yaitu yang berada pada fitur dinding, status dan catatan penggunanya. Dalam hubungan al-Qur'an dan jejaring sosial Facebook, dalam catatan Mahmudah (2017) terdapat dua bentuk resepsi yaitu resepsi etis dan hermeneutis. Resepsi estetis al-Qur'an terlihat dalam resitasi atau pembacaan al-Qur'an. Salah satu akun facebook yang menggambarkan aktivitas resitasi al-Qur'an adalah fb dari komunitas ODOJ, One Day One Juz dan atau Kampung Qur'an. ODOJ yang mewajibkan anggotanya untuk menyelesaikan bacaan al-Qur'an dalam jumlah tertentu, menggunakan media fb dan beberapa media sosial lain dalam mengkampanyekan, meneguhkan dan memonitoring jatah bacaan al-Qur'an anggotanya. ([www.odojersregionalkudusfb.com](http://www.odojersregionalkudusfb.com))

Resepsi kedua adalah resepsi hermeneutis terhadap al-Qur'an banyak ditemukan dalam interaksi pengguna facebook. Jenis resepsi ini, biasanya ditemukan dalam akun facebook beberapa tokoh seperti Muhammad Quraish Shihab sering melakukan posting tentang kajian al-Qur'an dalam bentuk pengungkapan intisari atau kesimpulan. Sebagai contoh dalam status bertanggal 22 Maret 2016 jam 11.07, Quraish menulis kandungan kata Ihsan.

Akun facebook Salman Harun, guru besar tafsir di UIN Syarif Hidayatullah berisi tafsiran surah-surah dalam juz 'amma yang diposting secara berurut (<http://SalmanHarunfacebook.com>). Belakangan tafsir ini disebut sebagai tafsir feskuk yaitu kumpulan tafsir al-Qur'an yang dishare di feskuk. Sejak 20 Agustus 2016, ulasan penafsiran ini juga dapat dilihat dalam webiste pribadi Salman Harun dalam laman [www.salmanharun.com](http://www.salmanharun.com).

Resepsi hermeneutis ini ditemukan baik dalam bentuk status pemilik akun. Pola resepsi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang cukup mumpuni terhadap al-Qur'an sehingga mereka memanfaatkan space dalam fb untuk memberikan penjelasan al-Qur'an. Dalam keterbatasan ruang, seringkali sumber penafsiran belum disertakan oleh penulis. Bentuk lain fenomena hermeneutis adalah pengutipan ayat dan terjemahan atau ayat dalam status seseorang dan atau komunitas. Sebagai misal fb kampung al-Qur'an Ponorogo dalam status yang diunggah pada 25 November 2016, berisi ayat dan terjemahan Q. al-Nisa' : 36 ([www.kampungalQur'anPonorogofb.com](http://www.kampungalQur'anPonorogofb.com)).

## **2. Akun Facebook Nur Rofi'ah**

Nur Rofi'ah tercatat sebagai dosen pasca sarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya pada Jurusan Ushuluddin Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ia memilih Ankara University untuk memperdalam studi keislaman. Nur Rofi'ah aktif di

beberapa organisasi perempuan seperti Pengurus Besar Fatayat, tergabung dalam P3M (Perhimpunan dan Pengembangan Pesantren), aktif dalam PUP (Pengkaderan Ulama Perempuan) yang diadakan oleh Rahima, Alimat dan beberapa organisasi perempuan yang lain. Ia banyak terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan KKG bik di dalam maupun luar negeri seperti Short Course on Women Muslim Leadership, kursus calon pengantin, Kongres Ulama Perempuan I tahun 2017 yang lalu dan terlibat dalam ceramah ramadhan yang digagas oleh Ditjen Pendis Kemenag RI dalam bentuk video diantaranya tentang cara memperlakukan perempuan dalam Islam, tafsir istilah hijrah, gahd al-bashar dan beberapa tema lain. Nur Rofiah aktif mempublikasikan tulisannya selain di Rahima, ia mengisi kegiatan yang dilakukan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) baik oleh Fahmina, Alimat maupun Rahima. Noor Rofi'ah juga menjadi narasumber baik offline maupun online dalam banyak diskusi dan seminar yang diselenggarakan pesantren, organisasi masyarakat, kampus baik dalam maupun luar negeri.

Nur Rofi'ah termasuk aktif dalam menulis dalam akun facebooknya baik dalam bentuk status maupun berbagi tulisannya dalam media lain sebagaimana yang ia unggah tentang makna Idul Fitri yang merupakan tulisannya di koran The Jakarta Post. Kadang-kadang ada artikel yang dia tautkan baik karyanya sendiri atau yang lain. Hampir keseluruhan posting dalam akun ini bernafaskan pandangan kesetaraan dan keadilan gender. Misalnya dalam postingan tertanggal 13 Juni 2018, Ia menulis tentang Otak dan Akal yang berisi gugatan atas pandangan perbedaan kapasitas intelektual laki-laki perempuan yang dinyatakan laki-laki dan perempuan adalah 9: 1. Pemikiran Nur Rofi'ah

Salah satu landasan utama yang dibangun oleh Nur Rofiah adalah Tafsir Persektif Keadilan Hakiki Perempuan. Dalam melaksanakan Lingkar Ngaji KGI, hingga bulan November 2021 terdapat beberapa kegiatan

1. Ngaji KGI Regular pada jum'at malam secara random
2. Ngaji KGI Serial
3. Post Ngaji KGI berisi Tematik Pilihan, pendalaman teori metode MSI dan Ilmu Sosial Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan.
4. Pelatihan KGI berisi kajian penguatan keterampilan sebagai fasilitator pelatihan KGI.

Ngaji KGI Serial yang terdiri dari beberapa slide. Slide Satu adalah Konsep Keadilan Hakiki Perempuan. Slide kedua adalah ngaji tentang Metode Studi Islam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan yang dilaksanakan dalam 3 materi Relasi Gender dalam Bahasa Arab dan Tafsir. Slide ketiga adalah Islam dan Pemanusiaan Penuh Perempuan.

## 1. Akun Facebook Nur Rofi'ah

Nur Rofi'ah termasuk aktif dalam menulis dalam akun facebooknya baik dalam bentuk status maupun berbagi tulisannya dalam media lain sebagaimana yang ia unggah tentang makna Idul Fitri yang merupakan tulisannya di koran The Jakarta Post. Kadang-kadang ada artikel yang dia tautkan baik karyanya sendiri atau yang lain. Hampir keseluruhan posting dalam akun ini bernafaskan pandangan kesetaraan dan keadilan gender. Misalnya dalam postingan tertanggal 13 Juni 2018, Ia menulis tentang Otak dan Akal yang berisi gugatan atas pandangan perbedaan kapasitas intelektual laki-laki perempuan yang dinyatakan laki-laki dan perempuan adalah 9: 1.

Gagasan pembentukan tafsir facebook terhubung dengan riwayat pemilik akun di mana Nur Rofi'ah terlibat dalam gerakan keadilan dan kesetaraan gender. Ia yang terlibat dalam Fiqh al-Bisa' P3M bersama Lies Marcoes dan beberapa aktivis lainnya.

Tafsir facebook dalam akun Nur Rofi'ah ditulis dalam beberapa konteks. Ada yang ditulis berdasarkan momentum seperti hari ibu, Idul Fitri, Idul Qurban atau Nuzul Qur'an. Nur Rofiah mengunggah status berjudul Kitab Suci Manusia (Mengugat Monopoli Tafsir al-Qur'an) dalam momentum nuzul Qur'an atas tulisan lama di Suara Pembaharuan pada tahun 2010.

Dalam postingan lain yang diunggah pada 3 Mei 2018, ia menulis tentang landasan spiritual perkawinan. Nur Rofiah memilih tesis tentang posisi perempuan dan laki-laki sebagai hamba Allah dan amanah sebagai mandataris di muka bumi (khalifatullah). Setelah meletakkan prinsip ini sebagai landasan etis perkawinan, Ia mulai mendiskusikan bahwa suami dan istri mesti bekerjasama. untuk mewujudkan kemaslahatan di muka bumi termasuk dalam keluarga. Al-Qur'an surah al-Taubah (9): 71 memerintahkan agar laki-laki dan perempuan beriman menjadi auliya. Term ini dimaknainya sebagai penjaga, pelindung, penolong bagi lainnya. Keduanya perlu bahu-membahu dalam memerintahkan kebajikan dan melarang kemunkaran. Term kedua yang mendapatkan perhatiannya adalah kata shalihah dalam Q. al-Nisa' (4): 34. Ia menulis Landasan spiritual perkawinan ini juga terhubung dengan indikator istri shalehah (demikian pula suami shaleh) yaitu taat kepada Allah, menjaga diri ketika suami (atau istri bagi suami) tidak ada karena sadar bahwa Allah selalu mengawasinya. Tawaran tafsir Nur Rofi'ah ini merupakan cara baca baru atas al-Quran yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum dalam al-Qur'an yaitu kedudukan setara antara laki-laki dan perempuan beriman sebagai khalifah dan hamba Allah. Dengan demikian, relasi keduanya dalam perkawinan maupun yang lain sebagai turunannya harus berbanding lurus dengan prinsip dasar kesetaraan ini.

Strategi baca ini juga yang dilakukan oleh beberapa penulis kitab fikih Nisa' sebagaimana dilakukan oleh al-Habsh (2002) yang menempatkan perempuan dalam

posisi yang setara dengan laki-laki dan memberikan argumentasi baik normatif maupun historis untuk mendukungnya. Sebagai contoh, ketika membahas tentang kesetaraan hak pendidikan bagi perempuan, al-Habsh menyebutkan data keterlibatan perempuan masa awal dalam menuntut ilmu baik sebagai murid maupun sebagai guru terutama dalam bidang hadis dengan murid yang heterogen. Contoh lain penolakan al-Habsh atas hadis bahwa perempuan kurang akal dan kurang agamanya. Ia menolak perempuan dianggap kurang agamanya karena karena terhalang shalat dan puasa saat menstruasi. Menurut Habsh, larangan shalat dan puasa bagi perempuan yang sedang menstruasi berasal dari Allah dan dengan demikian perempuan berpahala karena telah meninggalkan larangan. Dalam persoalan aqiqah, al-Habsh memunculkan hadis yang menyatakan bahwa Nabi menyembelih aqiqah untuk Hasan dan Husain sebanyak satu ekor kambing, dengan demikian jumlah kambing aqiqah bagi laki-laki dan perempuan sama yaitu satu ekor (Mahmudah: 2012, 59 – 61)

Pemilihan terminologi yang memihak pada kesetaraan dapat dengan mudah terlihat baik dalam judul maupun isi postingan misalnya tanggal 21 April 2018 yang berjudul Tauhid Itu Anti Patriarkhi yang ditulis dalam momentum hari Kartini. Ia mengawali paparan dengan mengulas konteks historis turunnya al-Qur'an yang berlatar nalar patriarkhal. Sementara Islam melalui landasan tauhid mengajarkan cara pandang atas relasi laki-laki dan perempuan yang bertentangan dengan cara patriarkhi yaitu mendudukan perempuan setara dengan laki-laki dari hubungan patron-klien dalam pernikahan menuju hubungan kemitraan yang dibahasakan oleh al-Qur'an sebagai sakinah.

Dalam postingan tertanggal 13 Maret 2018 berjudul Ghadldul Bashar bukan penundukan mata, Ia menawarkan cara baca baru yang memaknai term ini tidak lagi menjaga pandangan secara fisik melainkan perintah untuk mengontrol cara pandang baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ia merujuk pada pendapat pakar, Amrah Kasim yang membedakan makna bashar dan 'ainun dimana yang pertama menunjuk kondisi mental saat memandang sesuatu, sementara yang kedua menunjuk indera penglihatan.

## **2. Akun Facebook KH Husein Muhammad**

KH. Husein Muhammad lahir di Cirebon (dan sampai saat masih menetap di sana), pada tanggal 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur (1973) dia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Dia menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 1980. Selepas itu, dia meneruskan pengembaraan keilmuannya ke Mesir, tepatnya di Al-Azhar, Kairo (Muhammad, 2011). Sekembalinya dari Mesir (1983), KH. Husein Muhammad langsung memimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Amanah tersebut masih dia emban sampai sekarang. Suami dari

Lilik Nihayah Fuady ini dikaruniai 4 orang anak: Hilya Aulia, Layali Hilwah, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla, dan Fazla (Muhammad, 2012). KH. Husein Muhammad selain menjadi pengasuh pesantren juga menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan Jakarta, pendiri Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, dan pendiri Fahmina Institute. Lembaga terakhir bermisi mengembangkan gerakan keagamaan kritis berbasis tradisi keislaman pesantren untuk perubahan sosial (Muhammad, 2011). KH. Husein Muhammad memiliki produktivitas yang tinggi dalam hal hal kepenulisan dan aktif dalam kegiatan keagamaan (diskusi dan seminar keislaman). Buku Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender sebenarnya merupakan kumpulan dari makalahnya yang kemudian disatukan dalam buku tersebut. Begitu halnya dengan buku Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, bagian keduanya merupakan makalah yang dipresentasikan pada setiap bulan Ramadhan dengan tema “Tadarus Ramadhan” (Muhammad, 2011). Publikasi terbarunya terkait isu gender dan perempuan pada tahun 2016 melahirkan beberapa buah buku seperti Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksual, Mencintai Tuhan; Mencintai Kesetaraan: Inspirasi dari Islam dan Perempuan dan Ijtihad Kiai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender (<https://mubaadalah.com/category/buku/>).

Fakta tersebut memberikan informasi bahwa KH. Husein Muhammad adalah sosok yang terus “bergerak” dan karena aktivitasnya lahir buku-buku yang luar biasa. Dalam situs resmi [fahmina.or.id](http://fahmina.or.id) dijelaskan bahwa salah satu hal yang menarik dari KH. Husein Muhammad adalah karena dia dijuluki sebagai “kiayi gender”. Tidak dijelaskan secara rinci siapa yang menyematkan dan kapan julukan itu mulai “disandangnya”. Hal ini tentu tidak lepas dari perhatian besarnya terhadap isu gender di republik ini secara khusus, dan di dunia global secara lebih universal. Kiai Husein aktif dalam pelbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar, baik tingkat nasional maupun internasional. Berkat kiprahnya yang luar biasa, KH. Husein Muhammad pernah menerima penghargaan dari Bupati Kabupaten Cirebon sebagai Tokoh Penggerak, Pembina, dan Pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (<http://www.fahmina.or.id/profil/staff.html>, 11/9/13). Tidak cukup di situ saja, ia mendapatkan Penghargaan Award for Heroism dari Pemerintah AS untuk “Heroes Acting to End Modern-Day Slavery” (Trafficking in Person), 2006.

Penghargaan yang didapatkannya merupakan sebuah pengakuan terhadap perannya secara nyata baik dalam tingkat regional (nasional) sampai tingkat internasional. Kenyataan tersebut, terlepas dari bagaimana publik menilainya (pro-kontra), menjadi contoh (preseden) bagi siapapun, termasuk khususnya kaum muda untuk berkarya pada masa selanjutnya. Aktivitasnya yang paling kentara adalah posisinya sebagai pengasuh Pondok Pesantren (Darut Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat). Dari situ dapat dipahami bahwa KH. Husein Muhammad memiliki

kapasitas sebagai sosok yang perhatian dan konsen terhadap transformasi keilmuan, paling utama melalui lembaga yang dipimpinya. Lebih dari itu, konsentrasinya tersebut menjadi bagian dari upaya dan usahanya untuk melestarikan dan mengembangkan keilmuannya selama ini yang juga didapat dari dunia pesantren. Tidak dimungkiri bahwa dia tidak hanya menempuh pendidikan melalui jalur “kaum sarungan” (pesantren) tetapi juga pendidikan formal. Basis pemikiran KH. Husein Muhammad, sebagaimana diakuinya sendiri, adalah pemahamannya tentang kitab-kitab klasik (turāts). Sejalan dengan itu, dapat ditelisik dalam karya-karyanya yang sebagian besar merujuk kepada turāts, bukan sekadar karya berbahasa Indonesia. Disebabkan oleh basis pemahaman yang arabis tersebut, KH. Husein Muhammad di saat yang sama tidak banyak menyertakan referensi berbahasa Inggris. Lepas dari itu, dalam pengamatan penulis, fokus dan pemahamannya terhadap kitab-kitab klasik sangat luar biasa. Jadi, tidak mengherankan kalau dia memutuskan untuk menjadi pengasuh pesantren, sebuah lembaga yang tentu saja dekat kajian kitab kuning (klasik, turāts) <http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3743>

Postingan Kyai Husein terbilang cukup aktif meskipun tidak semuanya membincang tentang tafsir berkesetaraan. Beberapa postingan Tafsir Berkesetaraan yang ditulis K Husein misalnya postingan pada 28 Juli 2017 yang berlatar Sekolah Pemikiran Kebudayaan dan Kemanusiaan di Sentul. Berjudul Tauhid sebagai Fondasi Utama menata kehidupan bersama, K Husein mengawali bahwa subordinasi dan diskriminasi bertentangan dengan visi dan misi agama yaitu tauhid. Kesetaraan manusia merupakan keniscayaan tauhid menjadi modal bagi penyelesaian isu-isu kemanusiaan termasuk ketimpangan gender.

Dalam postingan lain tertanggal 14 juli 2017, Kyai Hussein memaparkan tentang kesalingan dalam pernikahan dengan latar tausiyah beliau untuk pernikahan di Lirboyo Kediri. Meski tidak menyebut ayat, tetapi mengambil perkataan sahabat dan kata bijak Syams Tabrizi. Saling memahami, menjaga, menghormati adalah prinsip kesalingan yang didukung oleh banyak ayat al-Qur’an.

Postingan tertanggal 5 Juli 2017 yang berjudul Agama Untuk Siapa dan Apa (5-habis) K Husein menjelaskan tentang tafsiran Q. Ibrahim (14): 1 dalam term min al-dzulumat ila al-nnur. Ayat ini menurut beliau memerintahkan N Muhammad untuk melakukan transformasi kebuadaaan d unia secara sistemik menuju pencerahan dan keadilan. Selengkapny tertulis : Selamatkan bumi manusia dari sistem perbudakan manusia atas manusia. Selamatkan mereka dari penderitaan dan nestapa. Muliakan kaum perempuan. Dudukkan mereka di sampingmu, bukan di belakangmu. Ajak mereka tampil ke dunia manusia Postingan Kyai Husein terbilang cukup aktif meskipun tidak semuanya membincang tentang tafsir berkesetaraan. Beberapa postingan m

Tafsir Berkesetaraan yang ditulis K Husein misalnya postingan pada 28 Juli 2018 yang berlatar Sekolah Pemikiran Kebudayaan dan Kemanusiaan di Sentul. Berjudul Tauhid sebagai Fondasi Utama menata kehidupan bersama, K Husein mengawali bahwa subordinasi dan diskriminasi bertentangan dengan visi dan misi agama yaitu tauhid. Kesetaraan manusia merupakan keniscayaan tauhid menjadi modal bagi penyelesaian isu-isu kemanusiaan termasuk ketimpangan gender.

Dalam postingan lain tertanggal 14 juli 2018, Kyai Hussein memaparkan tentang kesalingan dalam pernikahan dengan latar tausiyah beliau untuk pernikahan di Lirboyo Kediri. Meski tidak menyebut ayat, tetapi mengambil perkataan sahabat dan kata bijak Syams Tabrizi. Saling memahami, menjaga, menghormati adalah prinsip kesalingan yang didukung oleh banyak ayat al-Qur'an.

Postingan tertanggal 5 Juli 2018 yang berjudul Agama Untuk Siapa dan Apa (5-habis) K Husein menjelaskan tentang tafsiran Q. Ibrahim (14): 1 dalam term *min al-dzulumat ila al-nnur*. Ayat ini menurut beliau memerintahkan N Muhammad untuk melakukan transformasi kebuadaan dunia secara sistemik menuju pencerahan dan keadilan. Selengkapnya tertulis :

Selamatkan bumi manusia dari sistem perbudakan manusia atas manusia. Selamatkan mereka dari penderitaan dan nestapa. Muliakan kaum perempuan. Dudukkan mereka di sampingmu, bukan di belakangmu. Ajak mereka tampil ke dunia manusia

#### **D. Simpulan**

Pemilihan media sosial berupa facebook untuk menyampaikan ide-ide keagamaan terutama penafsiran yang berkesetaraan dan berkeadilan gender dilakukan dalam akun Nur Rofiah dan Hussein Muhammad merupakan bagian dari upaya untuk merebut tafsir yang ramah terhadap perempuan. Strategi moderasi tafsir yang dilakukan oleh dua ulama perempuan diatas dilakukan dengan meletakkan prinsip-prinsip dasar sebagai basis seperti kedudukan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah dalam melihat masalah-masalah lain seperti relasi dalam pernikahan dan isu lainnya. Sebagai sarana komunikasi, efektifitas dan otoritas pesan keagamaan berbasis facebook ini perlu ditelaah lebih lanjut oleh riset selanjutnya, *Walalhu yahdi ila sawa' al-Sabi*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Affiah, Neng Dara. *Potret Perempuan Muslim Progressif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Alam, Rudy Harisyah “*Perspektif Pasca-Modernisme dalam Kajian Keagamaan*” dalam *Mastuhu dan M. Deden Ridwan (ed.), Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antar Disiplin Ilmu*, Jakarta: Pusjarlit dan Penerbit Nuansa, 1998.
- Burhanuddin, Jajat. *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: PPIM dan Gramedia, 2012.
- Farida, Umma dan Abdurrahman Kasdi, “*THE 2017 KUPI CONGRESS AND INDONESIAN FEMALE ULAMA* “ dalam *Journal of Indonesian Islam* Vol. 12 No. 2 2018 hal. 135 -158
- Foucault, Michel, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan, England: Penguin Books, 1977.
- , *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason*, trans. Richard Howard, New York: Vintage Books, 1988.
- Azyumardi Azra, “*Media in Muslim Societies: Toward the Renaissance of Islamic Civilization. Paper Seminar Nasional Tidak Diterbitkan “Religion and Media” STAIN Kudus. 6 September 2017.*
- Gary R Bunt, Lampeter. *Islam Virtual: Menelajah Islam di Jagad Maya* alih bahasa Suharsono. Yogyakarta: Suluh Press, 2005.
- Husnul Muttaqin, “*Merangkai Keimanan di Dunia Cyber (Kajian Sosiologis Atas Konstruksi Model-Model Pemahaman Keagamaan di Halaman Komunitas Jaringan Islam Liberal di Situs Jejaring Sosial Facebook)*” Executif Summary tersedia secara online dalam [www.digilib.uinsby.ac.id](http://www.digilib.uinsby.ac.id) diakses tanggal 1 Agustus 2018
- Hirschkind, Charles. “*Media dan al-Qur’an*” dalam Dale F. Eickelman et all, *Al-Qur’an, Sains dan Ilmu Sosial* penerjemah Lien Iffah Na’atu Fina am Ari Hendri Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Lies Marcoes-Natsir, “*Perkembangan Pemikiran Islam Kontemporer: Gender Sebagai Perspektif Dalam Islamic Studies*” Makalah Tidak diterbitkan. Kelas Islam dan Pluralisme the WAHID Institute . Jakarta, Jumat 8 Juni 2007.
- Nafiisatuzzahro’, “*Tafsir al-Qur’an Audio-Visual di Cyber Media (Kajian Terhadap Tafsir al-Qur’an di You Tobe dan Implikasinya terhadap Studi al-Qur’an dan Tafsir)*” Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

- Nur Mahmudah, "*al-Qur'an dalam Media Sosial (Resepsi Kaum Muslimin dalam Situs Jejaring Facebook di Indonesia)*" dalam Majalah Tri Wulan al-Qur'an dan tafsir, Qur'ani Vol. 4 No 4 Oktober-Desember 2016.
- \_\_\_\_\_, "*Reinterpretasi Al-Qur'an Dan Hadis Dalam Literatur Fiqh Al-Nisa' Kontemporer Di Pesantren*" Laporan Penelitian Dosen STAIN Kudus tahun 2012.
- Wood, Julia T. 1994. "Gendered Media: The Influence of Media on Views of Gender" dalam *Communication, Gender and Culture*. Wadsworth Publishing.
- , *Archaeology of Knowledge*, terj. AM. Sheridan Smith, London and New York: Routledge Classics, 2002
- Kadir, Faqihuddin Abdul, dkk., *Manual Konggres Ulama Perempuan Indonesia*, Cirebon 25-27 April 2017.
- Katjasungkana, Nursyahbani, Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan Perempuan Muslim Indonesia dan Kontribusinya kepada Islam yang Pluralis dan Damai*, Yogyakarta: Asosiasi LBH APIK Indonesia, t.t.
- Mahmudah, Nur. "*al-Qur'an dalam Pusaran Jejaring Sosial (Studi Tentang Bentuk Interaksi dan Jenis Penafsiran)*" Laporan Penelitian Dosen IAIN Kudus, 2017, Tidak diterbitkan.
- Sofiani, Triana. "*Agama dan Kekerasan Berbasis Gender*", dalam *Jurnal Penelitian* Vol. 5 No. 2, November 2008.
- Ulya, "*Nyai Badriyah Fayumi: Mufassir Perempuan Otoritatif Pejuang Kesetaraan dan Moderasi di Indonesia*" dalam *Hermeneutik : Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* Vol 12 No. 2 Tahun 2018.
- Yafi, Helmy Ali (ed), *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia*, Cirebon : Konggres Ulama Perempuan Indonesia, 2017
- Husei, Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*, Yogyakarta: IrCiSod, 2020.